

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

- a. Gambaran Umum Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Wilayah Desa Pagat merupakan salah satu di antara desa yang berada di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Pembakal yang bernama Sahrum.

Desa Pagat merupakan desa pertanian dengan luas tanah keseluruhan seluas 2,15 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduknya 2.074 jiwa.<sup>1</sup> Di desa ini Banyak ditemukan sebidang tanah kosong atau persawahan, hal inilah yang menyebabkan masyarakat Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini banyak yang berprofesi sebagai petani maupun buruh petani.

Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini merupakan studi kasus tempat penelitian yang penulis lakukan, Desa Pagat berjarak kurang lebih 6 km dari pusat Kota Hulu Sungai Tengah, Kota Barabai. Untuk

---

<sup>1</sup>Data Monografi Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah bulan Januari 2021.

menuju ke Desa Pagat dapat ditempuh kurang lebih 15 menit dari pusat kota tersebut. Desa Pagat memiliki luas wilayah 2,15 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduknya pada tahun 2021 sebanyak 2.074 jiwa dan sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Sebagaimana tabel dibawah ini:

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
2021	1.023	1.051	2.074

Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Pagat

#### b. Bidang Agama

Dengan melihat data jumlah penduduk di atas, maka dapat dikatakan bahwa penduduk desa setempat mayoritas pemeluk agama Islam, karena kondisi dari data yang penulis peroleh ada juga penduduk agama selain Islam, ada juga penduduknya yang beragama Kristen dan Katolik. Akan tetapi Islam-lah yang paling banyak pengaruhnya, kemungkinan besar hal ini pengaruh oleh pesatnya penyebaran agama Islam yang diperankan oleh para Kyai/Ulama.

Dengan banyaknya mayoritas yang beragama Islam syari'at Islam dilaksanakan oleh umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Secara ritual kegiatan keagamaan masih sering dilaksanakan secara meriah, baik dalam bentuk pengajian, tahlilan, maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang lainnya. Sehingga masih

nampak adanya nuansa religius dalam kehidupan sehari-hari serta suasana keagamaan seperti TPQ/TPA.

Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada table berikut:<sup>2</sup>

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.052 jiwa
2	Kristen	21 jiwa
3	Katolik	1 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>2.74 Wa</b>

Tabel 2: Jumlah Pemeluk Agaman di Desa Pagat

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Pagat

Persoalan tentang ekonomi sangat erat kaitannya dengan perdesaan. Demikian halnya di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa, masalah perekonomian sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dilihat dari tingkat perekonomian setiap keluarga antar satu dengan yang lainnya di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini hampir sama dengan mayoritas pencahariannya sebagai petani maupun buruh tani. Untuk lebih jelasnya mengenai kelompok mata pencaharian dapat dilihat pada table di bawah ini:<sup>3</sup>

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Keluarga
----	----------------	-----------------

<sup>2</sup>Data Monografi Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah bulan Januari 2021.

<sup>3</sup>Data Monografi Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah bulan Januari 2021.

1	Petani	872
2	Buruh Tani	323
3	ABRI	27
4	Honorar	38
5	Pedagang	21
6	Pegawai Negeri	127
7	Pensiunan	38
8	Pengangkutan	10
9	Buruh Bangunan	15
10	Buruh Industri	3
<b>Jumlah</b>		<b>1.474</b>

Tabel 3: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pagat

d. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Gadai Tanah Sawah

Transaksi akad Gadai Tanah Sawah yang terjadi di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa banyak dilatar belakangi berbagai faktor, diantaranya: <sup>4</sup>

1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya, pendapatan warga Desa Pagat tidak hanya bersumber dari bertani padi di sawah atau berprofesi sebagai tani ataupun buruh tani, tetapi juga bersumber dari usaha selain tani, misalnya berdagang, buruh pabrik, buruh bangunan, pengangkutan (tukang ojek), pegawai negeri sipil, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan K.H. Abdul Rahman (*Tokoh Agama*), warga Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa pada tanggal 19 Februari 2021.

Namun demikian, bagi petani kecil masih sulit untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kecilnya pendapatan yang diperoleh dari lahan sempit, itu makin diperparah bila sawah terjadi puso atau gagal panen, sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti wereng, tikus, dan banjir. Selain itu, petani juga mengalami kesulitan ketika musim tanam untuk membeli bibit. Karena uang hasil panen yang sudah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan permasalahan tersebut, hal ini mendorong petani mencari pinjaman di bank, Perum pegadaian atau sumber dana lainnya. Tetapi hal tersebut dirasa sulit karena dengan tidak adanya Perum Pegadaian dan bank di sekitar Desa tersebut dan prosesnya yang dipersulit serta lama. Salah satu yang ditempuh petani atau warga sekitar adalah dengan menggadaikan tanah sawah.

## 2. Faktor Sosial

Masyarakat Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa merasa sulit untuk memperoleh pinjaman dana yang mencukupi kebutuhannya, petani ataupun warga sekedar masih mengalami kesulitan dan prosedur yang belum melembaga. Selain itu, kebutuhan dana yang sifatnya mendesak seperti biaya berobat rumah sakit atau selamatan (menghitankan atau mengawinkan anaknya) ataupun untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Itulah sebabnya warga sekitar serta petani memilih menggadaikan tanah sawahnya, karena lebih mudah prosesnya sesama dengan masyarakat.

## 3. Adat Kebiasaan ('urf).

Sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan, dari hasil wawancara dengan tokoh agama Desa Pagat, bahwa sejak kapan gadai tanah sawah itu ada, beliau memberi jawaban bahwa pelaksanaan gadai motor itu ada karena warga yang lebih percaya menggadaikan barang yang mereka punya kepada tetangga atau sanak saudara

ataupun orang yang mereka kenal. sepertinya praktek gadai tanah sawah ini sudah menjadi adat kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan meskipun ada kecurangan dan kerancuan mengenai barang yang digadaikan serta pemanfaatan barang gadaian yang disalah gunakan, namun mereka berpedoman saling percaya dan tolong menolong antara warga yang membutuhkan, maka gadai tanah sawah itu berlangsung sampai sekarang.

## 2. Deskripsi Kasus Perkasus

### a. Kasus Pertama

#### 1) Identitas Informan

Nama : Sanainah (*Rahin*)

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl Timbuk Lama, Pagat, RT 7, RW 3.

Nama : Yuliani (*Murtahin*)

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl Timbuk Lama, Pagat, RT 1, RW 3.

Nama : Jamnah (*Penyewa*)

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl Timbuk Lama, Pagat, RT 1, RW 1.

## 2) Uraian Kasus

Pada tanggal 5 Januari 2019 Ibu Sanainah (*Rahin*) kekurangan dana untuk mengadakan acara pernikahan anaknya, sehingga Ibu Sanainah meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- kepada Ibu Yuliani (*murtahin*). Namun sebelumnya Ibu Sanainah kurang mengetahui tentang hukum dari praktik *sanda* tanah sawah ini, jadi Ibu Sanainah tetap melakukan praktik *sanda* tanah ini tanpa mengetahui hukumnya. Kemudian sebagai jaminannya Ibu Sanainah menyerahkan tanah sawah nya sebanyak 5 borongan sawah kepada Ibu Yuliani dan kemudian Ibu Yuliani menyerahkan uang Rp. 7.000.000,- kepada Ibu Sanainah dengan jangka waktu pengembalian uang yang tidak ditentukan, namun selama hampir setengah tahun tersebut tanahnya tidak digarap dikarenakan Ibu Yuliani tidak mau menggarap. Kemudian tanah sawahnya tersebut disewakanlah oleh Ibu Yuliani kepada Ibu Jamnah (penyewa) untuk digarap tanah sawahnya, dengan sepengetahuan Ibu Sanainah itu sendiri bahwa tanah sawahnya tersebut di sewakan kembali dengan alasan Ibu Yuliani agar mendapatkan keuntungan dari tanah sawah tersebut dan agar ada yang mau menggarapnya, kemudian apabila hasil panen maka Ibu Yuliani pun mendapatkan sebagian dari hasil panen tersebut yang dibagi dua dengan si penyewa tanah, tetapi Ibu Sanainah si *rahin* tidak mendapatkan bagian apapun dari hasil tanahnya yang disewakan kembali

tersebut. Dalam hal ini Ibu Sanainah tidak merasa dirugikan sama sekali dikarenakan sudah mendapatkan pinjaman uang dari Ibu Yuliani karena merasa ditolong dalam hal yang mendesak. Pada saat melunasi pinjamannya tersebut Ibu Sanainah juga menambahkan sejumlah uang kepada Ibu Yuliani dikarenakan atas dasar rasa terimakasih.<sup>5</sup>

b. Kasus Kedua

1) Identitas Informan

Nama : Gapuri (*Rahin*)

Umur : 42 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Tanjung Pura, Pagat, RT 8.

Nama : Salim (*Murtahin*)

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Tanjung Pura, Pagat, RT 4.

Nama : Nunung (Penyewa)

Umur : 55 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Timbuk Lama, RT 2.

2) Uraian Kasus

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Sanainah (*Rahin*), warga Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa pada tanggal 21 Februari 2021.



Transaksi *sanda* tanah sawah yang dilakukan Bapak Gapuri (*Rahin*) dengan Bapak Salim (*Murtahin*) transaksi terjadi pada tanggal 27 Februari 2018. Bapak Gapuri menggadaikan/menyandakan tanah sawahnya senilai Rp. 5.000.000,- kepada Bapak Salim. Sebelumnya Bapak Gapuri pun juga tidak mengetahui betul tentang hukum pada praktik *sanda* tanah sawah ini, kemudian pada saat peminjaman uang Bapak Gapuri pun menyerahkan tanah sawah tersebut sebagai jaminan atas utangnya, kemudian Bapak Salim menyerahkan uang kepada Bapak Gapuri sebesar yang Bapak Gapuri perlukan dengan jangka waktu pengembalian selama yang tidak ditentukan, pada saat pengembalian uang pinjaman tersebut Bapak Gapuri memberikan tambahan uang kepada Bapak Salim sebesar Rp. 500.000,-. Ini semua atas dasar tolong-menolong antara Bapak Gapuri kepada Bapak Salim, tetapi Bapak Salim tidak menerima uang tersebut dikarenakan Bapak Salim sudah banyak memperoleh hasil dari tanah sawah tersebut yaitu Bapak Salim menyewakan tanah sawah yang *disandakan* Bapak Gapuri tersebut, dengan sepengetahuan Bapak Gapuri sendiri, Bapak Salim menyewakan kembali tanah sawahnya tersebut dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan dari apabila hasil panen. Bapak Salim menyewakan tanah sawahnya tersebut dengan Ibu Nunung yang kemudian hasilnya dibagi dua antara Bapak Salim (*Murtahin*) dan Ibu Nunung (*Penyewa*), tetapi Bapak Gapuri (*Rahin*) tidak mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut, namun Bapak Gapuri tidak merasa

dirugikan karena dia merasa sudah mendapatkan pertolongan pinjaman uang dari Bapak Salim.<sup>6</sup>

c. Kasus Ketiga

1) Identitas Informan

Nama : Latipahani (*Rahin*)  
Umur : 37 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Bundung Raya, Pagat, RT 9.

Nama : Rahmat Hidayat (*Murtahin*)  
Umur : 44 tahun  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jl. Bundung Raya, Pagat, RT 5.

Nama : Saifudin (Penyewa)  
Umur : 41 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Bundung Raya, Pagat, RT 5.

2) Uraian Kasus

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Gapuri (*Rahin*), warga Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa pada tanggal 2 Maret 2021.

Transaksi *sanda* tanah sawah yang dilakukan Ibu Latipahani dengan Bapak Rahmat Hidayat. Transaksi terjadi pada tanggal 19 September 2020. Pada tanggal 19 September 2020 Ibu Latipahani kesulitan untuk membayar uang sekolah anaknya yang duduk dibangku SMP, beliau meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada Bapak Rahmat Hidayat (pemegang *sanda*), sebelumnya Ibu Latipahani sudah mengetahui tentang hukum dari praktik *sanda* tanah sawah ini, kemudian untuk peminjaman uang Ibu Latipahani menyerahkan tanah sawahnya kepada Bapak Rahmat Hidayat sebagai jaminan dan Bapak Rahmat Hidayat menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut kepada Ibu Latipahani. Dalam perjanjian tersebut Ibu Latipahani menyerahkan seluruhnya tanah sawahnya tersebut kepada Bapak Dayat, apabila sewaktu-waktu ingin menggarap atau ingin disewakan kembali maka Ibu Latipahani tidak merasa keberatan walaupun Ibu Latipahani tidak mendapatkan hasil dari tanah sawah tersebut, kemudian pada saat peminjaman uang Bapak Dayat tidak membatasi waktu pengembalian pinjaman tersebut. Dikarenakan Ibu Latipah menyebutkan bahwa Bapak Dayat berhak atas seluruh tanah sawah tersebut, maka dengan hal tersebut Bapak Dayat pun menyewakan kembali tanah sawahnya kepada Bapak Saifudin karena tidak ingin menggarap sendiri tanahnya dan hasil sewaan tanah tersebut tidak dibagi hasilnya kepada Ibu Latipahani sebagai pemilik tanah tersebut. Kemudian pada saat pengembalian

uang pinjaman Ibu Latipahani ingin memberi uang lebih kepada Bapak Dayat, untuk rasa dasar terimakasih. Tetapi Bapak Dayat tidak mau menerima uang tersebut karena sudah banyak mendapatkan hasil dari tanah tersebut.<sup>7</sup>

d. Kasus Keempat

1) Identitas Informan

Nama : Uput (*Rahin*)

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Timbuk Lama, Pagat, RT 7, RW 3.

Nama : Iyam (*Murtahin*)

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Timbuk Lama, Pagat, RT 6, RW 3.

Nama : Samsuri (Penyewa)

Umur : 49 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Bandung Raya, Pagat, RT 5.

2) Uraian Kasus

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Latipahani (*Rahin*), warga Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa pada tanggal 2 Maret 2021.

Transaksi *sanda* tanah sawah yang dilakukan Bapak Uput (*Rahin*) dengan Ibu Iyam (*Murtahin*) pada tanggal 12 Januari 2020. Bapak Uput meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Ibu Iyam dengan jaminan tanah sawah yang sebanyak 5 borongan sawah tersebut kemudian Ibu Iyam menyetujui dengan syarat tanah sawah tersebut akan disewakan kembali, sebelumnya Bapak Uput sudah mengetahui tentang hukum dari praktik *sanda* tanah sawah ini, lalu kemudian Bapak Uput menyetujui perjanjian tadi untuk disewakan kembali tanahnya dan Ibu Iyam pun menyerahkan uang sebesar yang Bapak Uput perlukan dengan waktu pengembalian yang tidak ditentukan, kemudian tanah sawah tersebut disewakan oleh Ibu Iyam kepada Samsuri yang akan menggarap tanah sawahnya tersebut, namun Ibu Iyam tidak meminta hasil dari tanah sawah tersebut atau hasil panen. Tetapi Ibu Iyam meminta uang sewa kepada penyewa tanah sawah tersebut sebesar Rp. 100.000,- selama satu bulan. Jadi selama waktu tersebut Ibu Iyam mendapatkan keuntungan uang dari pemanfaatan *sanda* tanah sawah tersebut yang disewakan. Tetapi si Bapak Uput tidak mendapatkan apapun dari hasil penyewaan tanah sawahnya tersebut, walaupun begitu Bapak Uput tidak juga merasa dirugikan dengan hal tersebut.<sup>8</sup>

e. Kasus Kelima

1) Identitas Informan

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Uput (*Rahin*), warga Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa pada tanggal 3 Maret 2021.

Nama : Sariati (*Rahin*)  
Umur :45 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Timbuk Lama, Pagat, RT 3.

Nama : Jurniah (*Murtahin*)  
Umur : 45 tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Tanjung Pura, Pagat, RT 8.

Nama : Rudi (Penyewa)  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Tanjung Pura, Pagat, RT 3.

## 2) Uraian Kasus

Transaksi *sanda* tanah sawah yang dilakukan Ibu Sariati (*Rahin*) dengan Ibu Jurniah (*Murtahin*) pada tanggal 23 April 2017.

Ibu Sariati meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Ibu Jurniah dan Ibu Jurniah mau meminjamkan uang apabila ada jaminan, kemudian Ibu Sariati menyerahkan tanah sawah kepada Ibu Jurniah sebagai jaminan dan dengan jangka waktu pengembalian yang tidak ditentukan. Dikarenakan uang yang dipinjam tersebut lumayan banyak

itulah sebabnya Ibu Jurniah meminta jaminan takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sebelumnya pada praktik *sanda* tanah sawah ini Ibu Sariati tidak mengetahui sepenuhnya tentang hukum dari praktik *sanda* tanah sawah ini, lalu kemudian Ibu Sariati mendapatkan uang yang diinginkan, dengan waktu pengembalian yang tidak ditentukan. Ibu Jurniah tidak bisa menggarap tanah sawahnya, kemudian di sewakanlah tanah sawahnya tersebut kepada Rudi yang bisa menggarap tanah tersebut dengan sepengetahuan Ibu Sariati sebelumnya, perjanjian antara Ibu Jurniah dengan keluarganya tersebut yaitu apabila telah panen maka hasil panennya tersebut dibagi hasil dengan orang ketiga tersebut, namun dalam hal ini Ibu Jurniah tetap mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan tanah sawah tersebut, sedangkan Ibu Sariati tidak mendapatkan apa-apa selain mendapatkan pinjaman uang dari Ibu Jurniah. Dalam hal ini Ibu Sariati tidak merasa dirugikan, bahkan pada saat pengembalian uang pun Ibu Sariati ingin menambahkan sejumlah uang unuk rasa dasar terimakasih kepada Ibu Jurniah, namun Ibu Jurniah tidak menerima uang tersebut.<sup>9</sup>

Dari praktik *sanda* tanah sawah yang terjadi di Desa Pagat ini perjanjian dilakukan secara lisan, atas saling percaya sebagai tetangga dan hanya untuk niat tolong-menolong. Umumnya tidak menyebut masa *sanda* tersebut seberapa lama waktunya, meskipun terkadang

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Sariati (*Rahin*), warga Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa pada tanggal 4 Maret 2021.

selama tanah sawah tersebut diambil manfaatnya, hasil dari pemanfaatan tanah sawah tersebut menguntungkan pihak *murtahin*, bahkan kerusakannya pun tidak ditanggung *murtahin*. Hal ini didasarkan untuk balas budi dari pihak *rahin* kepada pihak *murtahin*.

### 3. Matrikulasi Kasus

NO	KASUS	BIODATA INFORMAN		DSKRIPSI SINGKAT KASUS
		NAMA	STATUS	
1	KASUS I	Sanainah	<i>Rahin</i>	Ibu sanainah ( <i>Rahin</i> ) membutuhkan dana segar untuk pernikahan anaknya, kemudian ia meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- kepada ibu Yuliani ( <i>Murtahin</i> ) dengan jaminan tanah sawah. Namun Ibu Sanainah kurang mengetahui tentang hukum dari praktik <i>sanda</i> tanah sawah ini, jadi Ibu Sanainah tetap melakukan praktik <i>sanda</i> tanah ini tanpa mengetahui hukum nya. jaminannya Ia menyerahkan tanah sawah nya sebanyak 5 borongan sawah kepada ibu Yuliani dan kemudian Ibu Yuliani menyerahkan uang Rp. 7.000.000,- kepada Ibu Sanainah dengan jangka waktu pengembalian uang yang tidak ditentukan. Kemudian tanah sawah tersebut disewakanlah oleh Ibu Yuliani kepada Ibu Jamnah (Penyewa) untuk digarap tanah sawahnya, dengan sepengetahuan Ibu Sanainah agar Ibu Yuliani mendapatkan keuntungan dari tanah sawah tersebut, apabila hasil panen maka Ibu Yuliani pun mendapatkan sebagian dari hasil panen tersebut yang dibagi dua dengan si penyewa tanah, tetapi Ibu Sanainah si <i>rahin</i> tidak mendapatkan bagian apapun dari hasil tanahnya yang disewakan kemabli tersebut. Dalam hal ini Ibu
		Yuliani	<i>Murtahin</i>	
		Jamnah	Penyewa	



				Sanainah tidak merasa dirugikan sama sekali dikarenakan sudah mendapatkan pinjaman uang dari Ibu Yuliani karena merasa ditolong dalam hal yang mendesak.
2	KASUS II	Gapuri	<i>Rahin</i>	Bapak Gapuri menggadaikan tanah sawahnya senilai Rp. 5.000.000,- kepada Bapak Salim. Bapak Gapuri tidak mengetahui betul tentang hukum praktik <i>sanda</i> tanah sawah, saat peminjaman uang, Bapak Gapuri menyerahkan tanah sawah sebagai jaminan atas utangnya, kemudian Bapak Salim menyerahkan uang kepada Bapak Gapuri sebesar yang Bapak Gapuri perlukan dengan jangka waktu pengembalian tidak ditentukan, pada saat pengembalian uang pinjaman tersebut Bapak Gapuri memberikan tambahan uang kepada Bapak Salim sebesar Rp. 500.000, tetapi Bapak Salim tidak menerima uang tersebut dikarenakan sudah banyak memperoleh hasil dari menyewakan tanah sawah tersebut, Bapak Salim menyewakan kembali tanah sawah tersebut kepada Ibu Nunung karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang hasilnya dibagi dua, tetapi Bapak Gapuri ( <i>rahin</i> ) tidak mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut, namun Bapak Gapuri tidak merasa dirugikan karena dia merasa sudah mendapatkan pertolongan pinjaman uang dari Bapak Salim.
		Salim	<i>Murtahin</i>	
		Nunung	Penyewa	
3	KASUS III	Latipahani	<i>Rahin</i>	Ibu Latipahani kesulitan untuk membayar uang sekolah anaknya yang duduk dibangku SMP, beliau meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada Bapak Rahmat Hidayat ( <i>murtahin</i> ), Ibu Latipahani mengetahui tentang hukum dari praktik <i>sanda</i> tanah sawah ini, kemudian untuk peminjaman uang
		Rahmat Hidayat	<i>Murtahin</i>	
		Saifudin	Penyewa	

	<p>Ibu Latipahani menyerahkan tanah sawahnya kepada Bapak Rahmat Hidayat, dan Bapak Rahmat Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-. Dalam perjanjian tersebut Ibu Latipahani menyerahkan seluruh tanah sawah kepada Bapak Dayat, apabila sewaktu-waktu ingin menggarap atau ingin disewakan kembali maka Ibu Latipahani tidak merasa keberatan walaupun Ibu Latipahani tidak mendapatkan hasil dari tanah sawah tersebut, kemudian pada saat peminjaman uang Bapak Dayat tidak membatasi waktu pengembalian pinjaman tersebut. Dikarenakan Ibu Latipahani menyebutkan bahwa Bapak Dayat berhak atas seluruh tanah sawah tersebut, maka dengan hal tersebut Bapak Dayat pun menyewakan kembali tanah sawahnya kepada Bapak Saifudin. Hasil sewaan tanah tersebut tidak dibagi hasilnya kepada Ibu Latipahani sebagai pemilik tanah tersebut. Kemudian pada saat pengembalian uang pinjaman Ibu Latipahani ingin memberi uang lebih kepada Bapak Dayat, untuk rasa dasar terimakasih. Tetapi Bapak Dayat tidak mau menerima uang tersebut karena sudah banyak mendapatkan hasil dari tanah tersebut.</p>			
4	KASUS IV	Upot	<i>Rahin</i>	<p>Bapak Upot meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Ibu Iyam dengan jaminan tanah sawah yang sebanyak 5 borongan, kemudian Ibu Iyam menyetujui dengan syarat tanah sawah tersebut akan disewakan kembali, lalu kemudian Bapak Upot menyetujui perjanjian tersebut untuk disewakan kembali tanahnya dan Ibu Iyam pun menyerahkan uang sebesar yang Bapak Upot perlukan dengan waktu pengembalian yang tidak ditentukan, kemudian tanah sawah</p>
		Iyam	<i>Murtahin</i>	
		Samsuri	Penyewa	

				tersebut disewakan oleh Ibu Iyam kepada Bapak Samsuri yang akan menggarap tanah sawahnya tersebut, namun Ibu Iyam tidak meminta hasil dari tanah sawah tersebut atau hasil panen. Tetapi Ibu Iyam meminta uang sewa kepada Samsuri sebesar Rp. 100.000,- per- bulan. Jadi selama waktu tersebut Ibu Iyam mendapatkan keuntungan uang dari pemanfaatan <i>sanda</i> tanah sawah tersebut yang disewakan. Tetapi si Bapak Uput tidak mendapatkan apapun dari hasil penyewaan tanah sawahnya tersebut, walaupun begitu Bapak Uput tidak juga merasa dirugikan dengan hal tersebut.
5	KASUS V	Sariati Jurniah Rudi	<i>Rahin</i> <i>Murtahin</i> Penyewa	Ibu Sariati meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Ibu Jurniah dan ibu Jurniah mau meminjamkan uang apabila ada jaminan, kemudian Ibu Sariati menyerahkan tanah sawah kepada Ibu Jurniah sebagai jaminan dan dengan jangka waktu pengembalian yang tidak ditentukan. Ibu Sariati tidak mengetahui sepenuhnya tentang hukum dari praktik <i>sanda</i> tanah sawah ini, lalu kemudian Ibu Sariati mendapatkan uang yang diinginkan, dengan waktu pengembalian yang tidak ditentukan. Ibu Jurniah tidak bisa menggarap tanah sawah, kemudian ia sewakan kepada Rudi untuk menggarap tanah tersebut dengan sepengetahuan Ibu Sariati, perjanjian antara Ibu Jurniah dengan keluarganya tersebut yaitu apabila telah panen maka hasil panennya tersebut dibagi hasil dengan orang ketiga tersebut, namun dalam hal ini Ibu Jurniah tetap mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan tanah sawah tersebut, sedangkan Ibu Sariati tidak mendapatkan apa-apa selain mendapatkan pinjaman uang dari Ibu

	Jurniah. Dalam hal ini Ibu Sariati tidak merasa dirugikan, bahkan pada saat pengembalian uang pun Ibu Sariati ingin menambahkan sejumlah uang untuk rasa dasar terimakasih kepada Ibu Jurniah, namun Ibu Jurniah tidak menerima uang tersebut.
--	--

Tabel 4: Matrikulasi Kasus

## B. Analisis Data

### 1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Barang *Sanda* Yang Dimanfaatkan dan Disewakan

Sehubungan dengan adanya pemanfaatan barang Gadai/*Sanda* dalam praktiknya yang berada di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa dalam analisis Hukum Islam. Dalam Praktik Gadai/*Sanda* di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini, pihak penggadai dan juga pihak penerima gadai sudah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan *syara'*. Baik itu rukun ataupun syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar praktik *sanda* tanah sawah yang dilakukan tidak batal (gugur) atau tidak sah.

Praktik *sanda* tanah sawah yang dilakukan di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini, sudah dikatakan sah (*sahih*) karena tidak ada penyimpangan dalam praktik *sanda* tanah sawah tersebut. Hanya saja dalam praktik *sanda* tanah sawah yang dilakukan ini ada sesuatu hal yang unik yaitu adanya pemanfaatan barang sandaan tersebut yang dilakukan oleh pihak penerima *sanda* tanah sawah meskipun di awal sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak namun hal ini bertentangan dengan syariat Islam.

Pengambilan manfaat barang *Sanda* tersebut boleh saja dilakukan tetapi dengan syarat untuk pengganti biaya perawatan, selama barang yang *disandakan* bisa dimanfaatkan, apabila barang tersebut membutuhkan biaya perawatan maka pemegang barang *sanda-an* tersebut boleh memanfaatkan barang tersebut, namun dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan menurut ulama bahwa barang sejenis tanah ini tidak membutuhkan biaya perawatan.

Imam Hanabilah juga berpendapat bahwa barang *sanda* yang boleh dimanfaatkan ialah hanya hewan saja, selain hewan tidak boleh dimanfaatkan hasilnya kecuali sudah diberi izin oleh pihak penyanda. Kemudian Imam Hanbaliah juga berpendapat bahwa jika barang gadai tersebut berupa hewan, maka penerima *sanda* boleh memanfaatkan barang *sanda* tersebut, seperti halnya mengambil susunya atau pun mengendarainya. Hal tersebut digunakan hanya untuk mengganti biaya perawatan barang *sanda* tersebut.<sup>10</sup>

Tetapi praktik *sanda* tanah sawah yang terjadi di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini dari hasil penelitian penulis bahwa praktik *sanda* ini yaitu mengambil unsur pemanfaatan barang *sanda* yang berlebihan menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa walaupun sudah diizinkan oleh pihak penyanda tetap saja barang *sandaan* tersebut tidak boleh dimanfaatkan karena jika pihak penerima *sanda* memanfaatkan barang *sandaan* tersebut maka sama saja pihak penerima *sanda* tersebut

---

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 309.

mengambil keuntungan dari barang *Sandaan* itu dan bisa juga dikatakan riba. Yang mana riba tersebut diharamkan oleh *syara'*.<sup>11</sup>

Mengambil keuntungan serta memanfaatkan barang *sandaan* ini sama halnya dengan riba, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (*Qs. Ar-Ruum: 39*)<sup>12</sup>

Maksud dari terjemahan ayat diatas adalah jika memberikan tambahan ketika pelunasan hutang lebih daripada pokoknya. Dengan kata lain seseorang telah dipaksa untuk memberikan bunga dari pinjaman, atau memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari barang *sanda* atau dari barang jaminan tersebut, maka dari itu Allah SWT berfirman harta yang diperoleh dengan cara yang seperti itu tidak akan bertambah disisi Allah SWT melainkan akan menjadi sebuah malapetaka bagi dirinya sendiri.

Jadi sangat penting bagi kita dalam memahami riba, sebab dimana setiap adanya keuntungan yang didapat dari transaksi yang berupa utang

<sup>11</sup> Gufron, *Op.Cit*, hlm. 178.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-quran, 1971), hlm. 792.

piutang, maka statusnya ialah riba. Dalam hal ini keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang mencakup semua bentuk keuntungan.

Gadai/*sanda* didalam hukum Islam pada dasarnya adalah berlandaskan pada *Ta'awwun* atau tolong menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan secara sepihak, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن  
صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had*-nya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya. (Qs. Al-Maidah: 2)<sup>13</sup>

Berdasarkan pada ayat diatas, apabila ada seseorang menolong orang lain dalam urusan yang tidak baik (maksiat) maka hal tersebut bukanlah merupakan sebuah pertolongan. Begitu halnya dengan peristiwa ini, jika ada seseorang yang menolong orang lain dalam urusan kebaikan tetapi tidak sesuai dengan syariah, seperti memberikan pinjaman tetapi

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 220.

dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka hal yang seperti itu juga belum bisa dikatakan sebagai tolong-menolong dalam hukum Islam. Sebab hal tersebut bisa saja merugikan orang yang membutuhkan pertolongan.

Dengan demikian praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini dalam hal pemanfaatan barang *sandaan* dan mengambil keuntungan, walaupun niat awal pihak penerima barang *sanda* ini untuk menolong, akan tetapi pada kenyataannya pihak penerima barang *sanda* memanfaatkan barang *sandaan* tersebut dengan cara mengambil keuntungan selama penyanda meminjam uang kepada pihak penerima *sanda*, dan pihak penerima *sanda* ini pun memanfaatkan barang *sandaan* tersebut hanya digunakan untuk kepentingan individu bukan kepentingan bersama. Maka dalam hal ini pandangan menurut penulis praktik *sanda* tanah sawah yang terjadi di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini mengandung unsur riba.

Peneliti juga menemukan unsur kecurangan yang dilakukan oleh pihak *murtahin* yakni memanfaatkan barang *sanda/gadai* (tanah sawah) tersebut untuk disewakan kembali kepada pihak C atau pihak ke-3 agar pihak *murtahin* mendapatkan keuntungan dari hasil sawah tersebut yang diberikan oleh pihak C (penyewa).

Adapun disini dari yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dimana pihak *rahin* setelah tanahnya *disandakan* tersebut maka tidak



berhak lagi atas tanah sawahnya, jadi yang berkusa penuh atas tanah nya adalah si pihak *murtahin*. Jika pihak *murtahin* ingin menyewakan tanah sawahnya ataupun memanfaatkan tanahnya mau tidak mau pihak *rahin* harus mengizinkan. Tetapi hal ini yang diperselisihkan para ulama walaupun pihak *rahin* mengizinkan pihak *murtahin* untuk memanfaatkan barang *sanda* tersebut. Syari'at Islam dalam masalah *sanda*/gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang sangat ditonjolkan disini adalah nilai sosialnya. Akan tetapi, dipihak lain pada prakteknya tersebut tidak demikian halnya karena dinilai tidak adil pihak *murtahin* pun merasa dirugikan apabila pihak *murtahin* tidak menyewakan tanahnya kembali agar mendapatkan hasil dari tanah sawah tersebut.

Melihat kenyataan tersebut diatas, kiranya konsep pengambilan manfaat dari barang *sanda* yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dapat dijadikan suatu alternatif. Yaitu *murtahin* dapat mengambil barang *sandaan* tersebut sepanjang *rahin* mengizinkan. Namun demikian, tidaklah berarti menerima suatu pendapat tersebut secara mutlak. Sebab, apabila demikian dapat mengarah kepada suatu riba yang telah disepakati keharamannya. Seperti halnya di dalam hadits:

عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آل قرض جر

( منفعة فهرربا). أسامة رواه الحارث بن

“Ali r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi orang yng memberi pinjaman) dalam riba”<sup>14</sup>

Setelah kita lihat dari hadits tersebut, maka pemanfaatan barang *sanda*/gadai tetap tidak boleh walaupun sudah ada izin dari pemiliknya (*rahin*). Oleh karena itu, sebagaimana penyelesaian dalam syari’at Islam praktik pemanfaatan barang *sandaan*/gadai harus dihindarkan, dengan mengikuti dan menjalankan syari’at agama.

Dengan demikian, praktik *sanda*/gadai dengan memanfaatkan barang jaminan atau barang *sandaan* tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari *sanda*/gadai, untuk lebih jelasnya penulis mencoba untuk mengemukakan data-data mengenai dampak atau akibat dari memanfaatkan barang *sanda*/gadai yang telah diterapkan atau yang terjadi di tempat yang penulis teliti dan apakah pihak tersebut merasa dirugikan atau sebaliknya serta pihak mana saja yang merasa diuntungkan atau dirugikan.

#### 1. Pihak *murtahin*

Bagi pihak *murtahin*, mereka sangat diuntungkan dengan barang *sandaan* tersebut, yakni dengan memanfaatkan barang jaminan yang berupa tanah sawah tersebut itu menguntungkan pihak *murtahin* dengan cara disewakan kepada pihak ke-3. Alasannya dikarenakan praktik

---

<sup>14</sup>Muhammad Hamid al Faqi, *Bulughul maram*, (Darul kutub ilmiah), hlm.176.

*sanda* ini lebih mudah dan lebih cepat prosesnya, berbeda dengan di Bank yang apabila ingin meminjam dana prosesnya terlalu sulit, sedangkan praktik *sanda* ini dirasa lebih efektif dan mudah prosesnya.

Namun demikian, hal ini justru berdampak terjadinya kecurangan dari pihak *murtahin* kepada pihak *rahin*. Adapun jika dilihat dari hak milik, barang *sanda/gadai* tersebut adalah hak milik sempurna *rahin*. Sedangkan bagi *murtahin* barang tersebut hanyalah sebagai jaminan atas hutang si *rahin*. Dari hasil yang penulis peroleh *murtahin* bisa mendapatkan keuntungan yaitu keuntungan dari hasil pemanfaatan barang *sanda* yang disewakan pada pihak ke-3 tersebut.

## 2. Pihak *rahin*

Bagi pihak *rahin* tersebut merasa terbantu karena dengan adanya tingkat kebutuhan yang semakin tinggi, dengan adanya praktik *sanda/gadai* ini pihak *rahin* menjadi terbantu. Adapun demikian praktik ini terlarang dan lebih-lebih merugikan bagi pihak *rahin*.

Adapun di dalam praktik *sanda/gadai* ini, *rahin* harus mencari terlebih dahulu pihak yang mau meminjamkan uang (menerima *sanda/gadai*) atau yang disebut sebagai penggadai (*murtahin*). Karena tanpa adanya *murtahin*, *rahin* tidak dapat menyandakan tanahnya tersebut dan tidak akan mendapatkan uang yang dibutuhkannya.

Hal yang dibutuhkan saat ingin menyandakan barang *sandaan* tersebut ataupun syaratnya harus mempunyai identitas dan informasi yang lengkap, ini memudahkan kedua belah pihak untuk bertransaksi. Pernyataan *sighat* gadai: “saya *sandakan* ini kepada engkau untuk jaminan hutangku yang sekian kepada engkau”. Kemudian jawab dari *murtahin*: “saya terima *sandaan* ini”. Setelah itu *murtahin* pun menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan kepada si *rahin* dengan memberikan batas waktu pengembalian yang tidak ditentukan. Namun demikian, proses ini tidak tertulis hanya perjanjian yang dilakukan secara lisan begitu pula masalah pemanfaatannya. Oleh sebab itu, sebagian besar pihak *rahin* pun merasa dirugikan. Akan tetapi karena alasan ekonomi dan hal lainnya mereka melakukan praktik tersebut asalkan mendapatkan dana pinjaman. Dengan adanya hal tersebut diatas, *sanda* tanah sawah ini sudah menyimpang dari koridor Islam. Allah SWT melarang manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil.

Sebagaimana dalam firman Allah swt Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Qs. An-Nisa’: 29)

Menurut syari’at Islam adanya kecurangan dalam pemanfaatan barang *sanda* tersebut yang harus dihindarkan dan merubah dari sistem serta praktik yang diterapkan, karena itu semua sudah melanggar dari aturan Islam dan dapat dikatakan praktik *sanda* tanah sawah itu tidak diperbolehkan.

Maksudnya adalah seseorang yang melakukan praktik *sanda* ini diperbolehkan apabila praktik tersebut mengandung suatu masalah yang dalam artian tolong menolong pihak *rahin*, akan tetapi tujuan praktik *sanda* ini berakhir pada suatu *kemafsadatan*. Sedangkan tujuan dari penetapannya hukum adalah untuk memudahkan tercapainya ataupun untuk terhindarnya dari segala sesuatu kemungkinan dari berbuat maksiat.

Seperti halnya tujuan dalam praktik *sanda* tanah sawah yang terjadi di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini yang semula adalah tujuannya baik, yaitu pihak *murtahin* ingin menolong pihak *rahin* yang sangat membutuhkan uang, namun pada akhirnya tujuan tersebut memunculkan *kemafsadatan*. Dalam praktik *sanda* tanah sawah yang

dilakukan di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini pihak *murtahin* memanfaatkan tanah sawah tersebut dengan menyewakan kepada orang lain dan mendapatkan hasil dari tanah sawah itu, hal tersebut tanpa adanya tanggung jawab dari *murtahin* apabila terjadi kerusakan.

Maka demikian, hukum Islam sangat melindungi *maslahatul ummah* dan kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur suatu perekonomian, yaitu dengan menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (*syara'*), terjauh dari riba, dan lain sebagainya. Dengan tujuan antara kedua belah pihak tersebut tidak dirugikan, akan tetapi kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

Akhirnya sampailah pada kesimpulan akhir bahwa praktik pemanfaatan *sanda* tanah sawah di atas adalah merupakan praktik yang dilarang oleh *syara'*. Mengingat praktik tersebut lebih banyak kemudhoratannya dibanding kemaslahatannya. Adapun secara hukum Islam akad gadai/*sanda* nya itu termasuk dalam akad yang fasid (tidak terpenuhi syaratnya).